



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/695/VI.04/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- A. Pengarah:
1. melaksanakan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024; dan
 2. memberikan arahan, asistensi dan supervisi kepada seluruh panitia untuk memperoleh proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang objektif, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.
- B. Ketua:
- bertanggungjawab untuk menyusun, mengarahkan dan memantau proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 yang obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.
- C. Wakil Ketua:
- membantu dan melaksanakan tugas Ketua apabila dalam proses pelaksanaan Ketua berhalangan hadir atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua.
- D. Sekretaris:
1. memberikan dukungan administratif kepada seluruh panitia dalam rangka kelancaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
 2. melaporkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua Panitia Seleksi.

E. Anggota:

mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data, dan menginformasikan yang terkait dengan proses seleksi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 melalui kanal informasi resmi Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
memantau dan mengarahkan kerja Tim Verifikasi dan Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi agar proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan baik.
 2. Wakil Ketua:
membantu dan melaksanakan tugas Ketua apabila dalam proses pelaksanaan Ketua berhalangan hadir atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua.
 3. Anggota:
 - a. mengatur, mengarahkan, melakukan pengecekan ulang dan merekapitulasi hasil verifikasi data yang telah dilaksanakan oleh verifikator serta menyampaikan data yang sudah valid dikirim ke Admin Instansi;
 - b. membantu penyelesaian permasalahan pelamar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. memverifikasi dan memvalidasi seluruh data peserta yang diunggah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kedalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;
 - d. mengatur alur skema dan mengarahkan peserta pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke ruang tunggu yang telah ditentukan, mencocokkan biodata asli dengan bukti pendaftaran, mengarahkan peserta pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengisi daftar hadir, mengarahkan peserta pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang sudah registrasi ke ruang test, dan merekap daftar hadir peserta pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - e. mengkondisikan peserta pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelum memasuki ruang tes untuk menyimpan semua barang bawaannya kecuali nomor peserta test dan Kartu Tanda Penduduk setempat yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan seleksi selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-9-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/625 /VI.04/HK/2024
TANGGAL : 25 - 9 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/625/VI.04/HK/2024
TANGGAL : 25 - 9 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN